BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penelitian ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti di ikuti oleh bapak-bapak warga desa Beton dan dilaksanakan pada saat anggota arisan yang memperolehnya mengadakan hajatan, dalam satu tahun hanya dibatasi maksimal 10 anggota arisan yang memperoleh arisan, minimal pembayaran arisan adalah 25kg beras atau setara dengan Rp. 150.000,- karena dalam arisan darmin 1kg beras dipatok dengan harga Rp. 6.000,-.
2. Sedangkan analisis hukum islam terhadap praktik arisan Darmin dilarang dalam hukum Islam, karena dalam pembayaran arisan takaran berasnya sama, namun kualitasnya berbeda. Maka praktik arisan darmin ini mengandung unsur riba didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Bagi masyarakat Desa Beton Kecamatan menganti Kabupaten Gresik dan khususnya bagi para anggota arisan Darmin, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsi-prinsip yang telah diajarkan Islam dalam melakukan kegiatan muamalah, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id